



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

DOI: 10.28946/sc.v27i1.806

## PENGUASAAN UANG SEBAGAI BENDA BERGERAK DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Arfiana Novera, Amrullah Arpan

[arfiannanovera@fh.unsri.ac.id](mailto:arfiannanovera@fh.unsri.ac.id) dan [rizkisamaputra@gmail.com](mailto:rizkisamaputra@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**ABSTRAK:** Uang adalah benda yang memiliki nilai (sebagai konsekwensi dari benda atau jasa). Oleh karena pengalihannya dengan *fetelijk levering* maka menurut Pasal 1977 KUHPerdata setiap "Bezitter" uang maka dianggaplah ia sebagai pemilik. Orang yang menguasai benda atas dasar hak milik mempunyai kedaulatan penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut kecuali bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketertiban Umum. Suatu Undang-Undang merupakan sub sistem dari suatu sistem hukum. Ia harus saling menguatkan tidak kontradiksi (bertentangan) antara peraturan-peraturan lain yang ada. Tidak demikian halnya Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu perlu dijelaskan antara ketentuan Hukum Benda dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tetap memberikan perlindungan atas Hak Milik sebagai Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Benda Bergerak; Tindak Pidana Pencucian Uang; Uang

**ABSTRACT:** Money is an object that has value (as a consequence of the object or service). Because of the transfer by *levering fetelijk* according to Article 1977 of the Civil Code every "Bezitter" of money then he is considered as the owner. A person who controls an object based on property rights has full sovereignty to carry out legal actions on the object unless it contradicts the Law and Public Order. An Act is a sub system of a legal system. He must strengthen each other not contradictions (contradict) between other existing regulations. Not so is Article 3 and Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Therefore it is necessary to explain between the provisions of the Legal Objects in the Civil Code and Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Acts while continuing to provide protection for Property Rights as Human Rights protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Movable Objects; Money Laundering, Money

## LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki sistem hukumnya tersendiri. Dalam Kondisi politik pada awal proklamasi, melalui keputusannya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah menyatakan bahwa segala aturan hukum yang ada pada saat itu masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut

Sebagai Pengembalian kekuasaan negara, ketentuan pasal II Aturan Peralihan tersebut diwujudkan dengan aktivitas penerapan maupun penegakan hukum yang selanjutnya secara simultan dan berangsur-angsur melakukan perubahan, pergantian maupun pembentukan hukum baru.

Oleh karena itu, dapat dimengerti kalau terjadi perbaikan dalam aturan hukum yang dibuat. Hal ini dapat dimaklumi bila kita kaji pada politik pembentukan hukum dengan bertolak pada paradigma bahwa hukum itu adalah alat serta sebagai respon atas tuntutan-tuntutan pembangunan seperti:

1. Kehidupan yang tertib
2. Mendekatnya capaian kondisi makmur
3. Hidup yang berkeadilan

Yang semuanya dibungkus dalam Ungkapan: “Jaka Tenteram Karta Rahardja”. Atas dasar adanya pengaruh intern (masyarakat Indonesia Sendiri); faktor ekstern (globalisasi) maka tuntutan masyarakat selalu dinamis yang oleh karenanya pasti terjadi perubahan perkembangan hukum yang dinamis. Salah satu realitas kehidupan hukum Indonesia adalah keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sekalipun dengan teks terjemahan yang tidak resmi seperti R. Soebekti dan Tjirosoedibio, Penyusun Sistem Peraturan Perundang-Undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Andi Hamzah, dan Ninik Suparni), yang digunakan bagi seluruh Rakyat Indonesia walaupun menurut Pasal 131 dan 163 IS, hanya untuk golongan Eropa.

Dalam Ketentuan KUHPPerdata dikenal aturan mengenai “Bezit, Bezitter / kedudukan penguasaan benda bergerak” sebagai titel yang sempurna (*Bezit als volkomen titel*), aturan kepemilikan, milik (eigenaans eigendom). Sementara itu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempidanakan orang / korporasi yang menerima (a.l.) : pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, penggunaan harta kekayaan (termasuk benda bergerak/uang) yang diduga merupakan hasil Tindak Pidana yang dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) Undang-Undang ini (diibaratkan nama tindak pidana nya seperti korupsi, penyuapan, perjudian, prostitusi) serta seluruh tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bila ada persamaannya dengan aturan hukum Indonesia sebagai suatu Tindak Pidana.

Dalam Pasal 5 ini jelas ada rumusan “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Rumusan ini terkadang pengertian bahwa sipenerima harus tahu dan yang bersangkutan harus dapat menduga bahwa uang yang diterimanya itu berpindah dari tindak pidana seperti disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Disinilah kehadiran hukum yang tidak tepat. Dengan rumusan pasal 5 Undang-Undang ini penerima harus dapat menduga atau mengetahui bahwa pihak lain tersebut telah melakukan tindak pidana. Selengkapnya Pasal 5 ini merumuskan: ” Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pada sisi lain, Pasal 1974 KUHPerdara menyatakan bahwa, untuk benda bergerak yang bukan dikategorikan bunga (Uang Tagihan (cek) yang tidak harus dibayarkan kepada si pembawa (yang memegang cek itu), maka pihak yang menguasai benda bergerak itu dianggap sebagai pemilik (Bezit als Vollkonentitel). Pasal 570 KUHPerdara menentukan bahwa ada kedaulatan penuh dari pemilik (eigenaar) untuk melakukan perbuatan hukum terhadap miliknya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau ketertiban Umum dan tidak mengganggu hak hak orang lain. Oleh karena itu perbuatan hukum pemilik merupakan perbuatan yang legal.

Jadi ada ketidakselarasan ketentuan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan konsep penguasaan benda bergerak sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Selain dari itu layak pula kita perhatikan UUD 1945 sebagai aturan hukum yang tertinggi dimana semua peraturan perundang-undangan maupun hukum tak tertulis dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.

Pasal 28 G UUD 1945 memberikan perlindungan atas penguasaan harta benda serta melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta itu sebagai suatu hak asasi. Pada Pasal 28 D UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum dan memperoleh kepastian hukum yang adil. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini mengatur hak hak yang tidak adil seperti:

1. Pasal 69 mengisyaratkan bahwa penegak hukum ( tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan bahwa uang yang dikuasai terlapor berasal dari suatu tindak pidana seperti disebut dalam pasal 2 ayat 1 sebagai tindak pidana asal.  
Artinya sekedar diduga hasil dari tindak pidana. Pada hal hakimlah yang berwenang menyatakan apakah telah terjadi tindak pidana.
2. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa di depan sidang perkara tindak pidana pencucian uang, terdakwa yang harus membuktikan bahwa uangnya bukan merupakan hasil tindak pidana. Tidak ada rasionalitas untuk memakai rezim pembuktian terbalik (omkening van bewijst last). Jaksa penuntut umum boleh membuat dakwaan dan tuntutan berdasarkan “dugaan” sementara terdakwa harus dengan alat bukti bahwa uang mereka bukan dari Tindak Pidana.
3. Pasal 78 Undang-Undang ini menyatakan bahwa hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan uang atau harta yang ada padanya tidak berasal dari atau tidak berkaitan dengan tindak pidana seperti disebutkan dalam pasal 2 Undang Undang ini. Pada hal dalam KUHAP, Jaksa Penuntut Umum lah yang harus membuktikan.
4. Pasal 67 Undang-Undang ini menentukan bahwa pelapor (Penerima Penitipan, hibah, sumbangan, penukaran, dll) dan saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Dari pasal ini, ada penerapan imunitas. Pada sisi lain, aparaturnegak hukum (d.h.i Polisi dan Jaksa) dimungkinkan dimintakan pertanggungjawabannya melalui gugatan Pra peradilan. Hakim pun terbuka untuk dikoreksi melalu upaya hukum banding, kasasi, serta peninjauan kembali. Adalah tidak logis pemberian imunitas kepada pelapor atau saksi.

Seperti disinggung diatas Undang-Undang haruslah memberi hak dan kewajiban serta perlindungan yang seimbang antara sesama warga maupun antara warga (individual dengan pemerintah). Kerangka fikir yang merupakan landasan dari kajian makalah ini adalah pendapat Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa suatu Undang-Undang berfungsi sebagai sarana memaksimal mungkin untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu.<sup>1</sup> Perasaan terlindungi, tidak diperlakukan diskriminatif merupakan bentuk kesejahteraan spiritual.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### I. KEJAHATAN DAN MALA PROMIBITA

Kejahatan (*Misdrij*) mempunyai pengertian teknis yuridis yang berkaitan dengan politik kriminal yang dirumuskan dalam hukum publik, dalam hal ini Undang-Undang secara formil (*Wet in Formiele zijn*) dan arti materil (*wet in materielle zijn*). Bertolak dari pandangan Paul Schoultzen yang menyatakan bahwa hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dan penyelenggara.<sup>2</sup> Dalam hukum publik keseluruhan dari kehidupan bersama adalah merupakan suatu tujuan. Ketentuan pidana adalah hukum publik karena keseluruhan kehidupan bersama itulah (yaitu hidup yang tertib) suatu dalam pergaulan bersama orang lain /merupakan tujuan utamanya. Oleh karena itu negara mempunyai otoritas untuk mencegahnya.

Dalam ketentuan pidana dikenal konsep kejahatan. Menurut J.E. Jonkeis, KUH Pidana Hindia Belanda hanya memuat jenis-jenis peristiwa sebagai kejahatan-kejahatan (*Misdrijken*) dan peristiwa peristiwa lain sebagai pelanggaran (*overluadingen*).<sup>3</sup> Untuk memahami penggolongan itu, menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana Belanda pengakategorian sebagai suatu kejahatan terletak pada keinsyafan bathin. Dirasakan bahwa perbuatan yang dirumuskan itu bila dilakukan merupakan gangguan rasa kedilan.<sup>4</sup>

Selain dari itu ada pula kategori yang hanya ada dalam rumusan Undang-Undang dengan tidak mempersalahkan perasaan / keinsyafan bathin tadi.<sup>5</sup> Dengan demikian ada perbedaan antara *rechtdelicten* ( atas dasar keinsyafan bathin ) dan *Wetdelicten* ( hanya

---

<sup>1</sup> Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, (1974), *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Alumni, h. 15.

<sup>2</sup> Paul Schoultzen, M.C. Asser, (1986), *Penuntun dalam mempelajari hukum perdata Belanda bagian Umum* (Tuj. Siti Sumanti Hartono) Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, h. 36.

<sup>3</sup> J.E. Jonkers, (1987), *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Tej: Tim Penerjemah Bima Aksara), Jakarta: Bima Aksara, h. 26

<sup>4</sup> *Ibid* h. 27

<sup>5</sup> *Ibid*

dinyatakan oleh Undang-Undang saja.<sup>6</sup> Hanya dalam keadaan tertentu suatu kebebasan atau hak hak seseorang dibatasi untuk mewujudkan ketertiban umum.<sup>7</sup> Dalam kaitannya dengan pembentukan perundang-undangan yang berkaitan dengan kualifikasi tindak pidana ini, seyogyanya suatu Undang-Undang harus menyebutkan kualifikasi dari rumusan tindak pidana yang diaturnya apakah sebagai kejahatan atau hanya suatu pelanggaran.<sup>8</sup>

Kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pada pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang ini tidak disebutkan kualifikasi sebagai kejahatan atau pelanggaran pada sisi lain, masih ada indikasi dari kualifikasi kejahatan atau sebagai suatu pelanggaran seperti: Tanggung jawab dalam percobaan (*poging*), perbantuan (*Medeplichtigheid*). Menempatkan uang milik pelaku (sebagai harta bendanya, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibah, menitipkan, dst. Harta benda (termasuk uang) yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan membagikannya atau menyalurkannya dipidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>9</sup>

Demikian juga bagi penerima penyerahan benda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang ini juga diancam pidana.<sup>10</sup> Perbuatan ini baru dikriminalkan pada tahun 2010 dengan Undang-Undang ini atau tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 15. Jadi kriminalisasinya itu semata mata oleh Undang-Undang. Inilah wujud dari Mala Prohibita. Oleh karena hanya ditentukan oleh Undang-Undang (bentukan Pemerintah dan DPR) maka seyogyanya Undang-Undang yang baru ini tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Kalau terjadi perubahan atau pergantian seyogyanya ada penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tidak disinggung sama sekali.

Mengenai kebijakan kriminalisasi ini, menarik untuk dikutip pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh dan P.Mastert P Vereisen. Menurut Prof. Mr. Roeslan saleh, mengatakan bahwa adanya penetapan melalui Undang-Undang mengenai kelakuan-kelakuan tertentu sebagai perbuatan pidana yang baru. Sebenarnya merupakan usaha dari pemerintah untuk memperkuat pengaruhnya terhadap warganya.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid* h.. 28.

<sup>9</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

<sup>10</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, (1981), *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, h. 10.

P. Mastert. P.Vereissen mengemukakan bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana yang khusus, tujuan yang utama bukanlah mengenai perbuatan secara individual melainkan suatu kebijakan pemerintah yang diperuntukan untuk keseluruhan yang berarti terselip kepentingan umum dibelakangnya.<sup>12</sup>

Kejahatan itu adalah pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat dalam suatu kontrak sosial. Kelakuan jahat harus ada ukurannya berupa norma yang dirumuskan dalam Undang-Undang.<sup>13</sup> Melalui pembentukan hukum pidana baru memberi peluang adanya ukuran ukuran baru. Lebih lanjut Prof.Mr. Roeslan Saleh mengemukakan<sup>14</sup>:

“Hukum Pidana yang dibentuk baru itu berfungsi bagi kepentingan-kepentingan mereka (Pembentuk aturan Pidana *aquo* : Penulis makalah) dan Sejarah membuktikan bahwa aturan hukum pidana yang baru bukanlah untuk melindungi kepentingan setiap orang, dia adalah diutamakan sekali untuk kepentingan kelompok pembuatanya sendiri.

Dengan demikian secara tegas Prof.Mr. Roeslan saleh menyatakan bahwa konsep kontrak sosial dalam kaitannya dengan pembuatan suatu Undang-Undang hanyalah sebagai dasar untuk mengesahkan dan mengikat tindakan tindakan pemerintah dalam bidang aturan hukum pidana.<sup>15</sup> Mengenai kualitas Undang-Undang yang sedemikian ini J.P. Marst menyatakan bahwa suatu Undang-Undang yang hanya melayani kepentingan sebagian orang asalah bertentangan dengan hakekat dan cita cita diadakannya kontrak sosial.<sup>16</sup>

Suatu Undang Undang haruslah melindungi kepentingan semua pihak secara seimbang dengan bertolak pada prinsip-prinsip hukum dengan prinsip itu aturan hukum dirumuskan. Prinsip dasar suatu hukum pidana adalah menghukum orang yang bersalah dan melanggar hukum (*Wederechtlijk*). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang menghukum si penerima atau yang menguasai uang akan harta benda yang diketahuinya atau didapatnya merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan ini adalah suatu rumusan tindak pidana yang baru, padahal dalam KUHP tidak ada tindak pidana penadahan. Rumusan patut diduga dalam pasal ini, sulit untuk menentukan ukuran patut diduga.

Menurut Pendapat Anselm Von Feurbach bahwa dugaan rumusan aturan yang tegas, dan penerapannya yang konsisten memungkinkan orang untuk membuat penilaian dan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*. h. 30

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid* h. 92

<sup>16</sup> *Ibid* h. 33

prediksi apa yang akan menimpa pada dirinya bila dia melakukan apa yang dilarang.<sup>17</sup> adalah janggal kalau dalam pertimbangan hakim bahwa pelaku pencucian uang (pemberi atau penerima) patut diduga uang itu hasil kejahatan. Dengan itu patut diduga atau patut diketahui terlalu dini untuk menyatakan pelaku harus bertanggung jawab atas dasar adanya kesalahan pelaku. Menurut Prof.Dr.Andi Hamzah, S.H. suatu kesadaran dalam berbuat serta perbuatan itu salah untuk itu pelaku harus bertanggung jawab adalah syarat untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana.<sup>18</sup>

Harus hati-hati untuk menyeret penerima transfer uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini karena menurut Prof.Dr.Schaffmeirten, DR.N. Keijzen serta Mr. E.P.N. Sutarius untuk menyatakan suatu itu tindak pidana haruslah dipenuhi unsur “tercela,bertentangan dengan hukum (Wederrechtelijk) hingga dirasakan tidak adil.<sup>19</sup> Tercela dan tidak adil merupakan unsur yang harus dijadikan dasar untuk menyusun aturan pidana. Bila diabaikan ada konotasi negatif terhadap hukum. Bukan mustahil timbul anggapan bahwa hukum (terutama aturan tertulis) hanyalah permainan kata-kata rasionalitas yuridis dengan mengorbankan hati nurani. Jangan sampai penyusunan hukum seperti mendirikan menara pasir di tepi pantai, jika gelombang datang menghancurkan menara itu kitapun bersama-sama menertawainya.<sup>20</sup>

## **II. KEDUDUKAN UANG SEBAGAI BENDA DAN KATEGORINYA BERDASARKAN KUHPERDATA**

Uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang dapat dikuasai oleh subjek hukum. Suatu subjek hukum yang menguasai sesuatu/wewenang bertindak atas sesuatu telah ditentukan mengenai:

1. Dari mana sumber kekuasaan itu
2. Bentuk dan batas-batas penguasaan
3. Berakhirnya penguasaan

Dalam KUHPerduta penguasaan sesuatu bermula dari:

1. Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga
2. Hukum benda

---

<sup>17</sup> *Ibid* h. 33

<sup>18</sup> *Malpraktek sebagai delik culpa*, ..... Peradilan No.60. .... 1990, Penerbit IKAHI, h.115.

<sup>19</sup> Schaffmeisten, N. Keijzen, E.P.H. Sutarius, (2011), *Hukum Pidana*, Terj: Marjana tumoshuizen, Editor: J.E, Sahetapy, Bandung: PT. Eina aditya bakti,.h..37.

<sup>20</sup> H. Tjung Abdul Muthalib, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Varia Peradilan No 174 Maret 2000, Penulis IKAHI Jakarta.

Bagian terakhir ini yang akan ditelusuri selintas pada bab ini. Penguasaan yang legal terhadap suatu benda disebut hak kebendaan. Tan Thong kie merumuskan pengertian hukum harta benda itu adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan wewenang yang diakibatkan oleh penguasaan orang atas barang ekonomi.<sup>21</sup> Wewenang disini adalah hak. Asumsi dalam makalah ini , hak itu haruslah legal. Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan menyatakan bahwa hak itu merupakan suatu klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok orang menyangkut penguasaan suatu hal tertentu.<sup>22</sup>

Dengan rumusan ini maka dapat dikatakan bahwa hak itu merupakan produk kebudayaan. Oleh karena itu ia sangat dipengaruhi oleh kondisi dimana kebudayaan itu lahir, serta diwujudkan dalam perilaku riil. Pengaruh inilah yang disebut “*Natuur en Kultuur bedingungen*”. Ungkapan ini kita kenal dalam pemikiran politik. Bertolak dari pandangan Tan Thong Kie dan Muhammad Erwin diatas maka dapat dikatakan klaim penguasaan suatu benda adalah hak kebendaan. Ketetapan Masyarakat (seperti dilihat diatas), tentunya merupakan norma yang didasarkan pada kesadaran moral (etis) masyarakat pembuatnya. Pada saat penyusunan oleh lembaga pembuat hukum oleh lembaga formal bukan mustahil akan terjadi suatu keadaan yang disebut oleh George Ritzer dan Barry Smart sebagai penguatan norma yang melanggengkan ketimpangan (*Inequality preserving Norm*).<sup>23</sup>

Penguatan Norma Pelanggengan ketimpangan (integral) ini tampaknya terkandung dalam aturan hukum yang berisi ancaman terhadap pelaku dan penerima yang berkaitan dengan pencucian uang. Kembali ke pemahaman pengertian hak kebendaan, menurut Tan Thong Kie adalah hak absolut yang menyebabkan suatu benda dikuasai langsung oleh subjeknya yang memberi perlindungan bagi pemiliknya terhadap siapapun yang mengganggu hak penguasaan itu.<sup>24</sup> Pendapat ini juga ditemukan dalam buku H.F.A. Vollmar yang menyatakan bahwa hak kebendaan itu bersifat absolut.<sup>25</sup> Lebih lanjut H.F.A. Vollmar mengemukakan bahwa pengatur hak kebendaan itu mempunyai sistem tertutup yang artinya bahwa tidak ada dasar untuk membentuk aturan yang keluar atau berbeda atau menambah hal hal yang berkaitan dengan hak kebendaan yang telah diatur.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat, (2007), *Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, h.50.

<sup>22</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, (2007), *Filsafat Hukum, Renungan Untuk mencerahkan Kehidupan Manusia dibawah sinar keadilan*, Palembang: Universitas Sriwijaya, h. 142

<sup>23</sup> George Ritzer dan Barry Smart, *Handboek Teori Sosial* (terj: Imam Mustaqiem, duta sriwidantatie, Waluyati), Penerbit Nusa Media Bandung dan Diadit Media Jakarta Citakan Ke-II M 2012 hlm 553

<sup>24</sup> Tan Thong Kie , hoc-eit-

<sup>25</sup> H.F.A. Vollmar, (1997), *Hukum Benda* (Terj: ehidir ali), Bandung: Tarsito, h. 49.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 51

Pendapat yang senada menguasai penguasaan benda bergerak (yang bukan bunga dan tagihan yang bukan dan tender), pihak pemegang adalah pemilik.<sup>27</sup> Untuk lebih menjelaskan pengertian benda (yang dikaitkan dengan hak kebendaan sebagai salah satu hal yang diatur dalam KUHPerdara), Titik Triurulan tutik menyatakan bahwa dalam lingkup ilmu pengetahuan hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum yang merupakan lawan dari subjek hukum. Objek hukum adalah setiap yang dirasakan berguna bagi subjek hukum dan dapat dikuasainya dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum.<sup>28</sup>

### **III. PERLINDUNGAN PEMILIK UANG SEBAGAI PIHAK YANG MENYERAHKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Seperti telah diuraikan pada uraian sebelumnya bahwa uang pasti memiliki nilai ekonomi. Uang itu ada subjek yang menguasainya. Alas hak primer dalam penguasaan uang adalah hak milik. Dalam perjanjian utang piutang pihak yang berutang akan menjadi pemilik dari uang dipinjamkan kepadanya. Oleh karena itu berlakulah ketentuan Pasal 570 KUHPerdara bagi pihak peminjam atas uang yang dipinjamkan kepadanya. Pasal 570 KUHPerdara ini menyatakan: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak berentangan dengan Undang-Undang, peraturan umum yang diterapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Yang relevan dibahas dalam makalah ini berkaitan dengan :

1. Kekuasaan menikmati penggunaan
2. Kedaulatan melakukan perbuatan hukum
3. Pembatasan oleh Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Sri Soederi Misjkoen Sofwau, (1981), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, h. 90.

<sup>28</sup> Titik Triwulan Tutik, (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana Prenanda Group, h. 142-143.

Butir 1 dan 2 berkaitan dengan pasal 1977 KUHPerdara (Bezit als Vallkomen titel untuk benda bergerak) sedang butir 3 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyimpang dari konsep penguasaan benda bergerak (termasuk uang). Sebelum sampai pada kajian yang lebih rinci, perlu dibahas persoalan apa dasarnya untuk menyatakan bahwa uang itu adalah benda bergerak. Untuk memudahkan analisis dalam makalah ini pemakalah akan mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Khusus untuk benda berwujud, semua benda yang tidak memiliki karakter benda tak bergerak adalah benda bergerak
2. Suatu benda dinyatakan sebagai benda tak bergerak telah dibatasi atau ada pembatasan yaitu:<sup>29</sup>
  - a. Benda berwujud
  - b. Karena sifatnya
  - c. Karena tujuan peruntukan benda itu
  - d. Karena ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang
3. Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Karena uang tidak dapat dikategorikan sebagai benda tak bergerak maka uang adalah benda bergerak. Sebagai suatu benda bergerak maka berlakulah prinsip-prinsip yang melekat pada suatu benda bergerak. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Prinsip “Feitelijk levering” pengalihan benda (uang *ansich*) sudah selesai dengan menyerahkan lembaran uang tersebut.
2. Pemegang dianggap sebagai pemilik.
3. Sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa pemegang beritikad buruk maka status awalnya adalah bahwa si pemegang adalah beritikad baik.

H.F.A. Vollman dengan tegas menyatakan bahwa pada penyerahan (*levering*) benda bergerak, si penerima tidak perlu menyelidiki apakah pihak yang menyerahkan memang mempunyai hak serta mempunyai kewenangan untuk menyerahkannya.<sup>30</sup> Pihak ketiga harus dilindungi dengan anggapan bahwa pihak yang menyerahkan adalah beziter yang beritikad baik. Dalam *arrest-arrest* di negeri belanda bahwa setiap *bezitter* benda

---

<sup>29</sup> H.F.A. Vollman, *Op-Cit*, h. 55.

<sup>30</sup> H.F.A. Vollman, *Ibid* .h..73.

bergerak mempunyai hak bezit yang sempurna (sebagai pemilik) sera tidak perlu pembuktian sebagai pemilik.<sup>31</sup>

Rumusan mendasar konsep hukum ini mempunyai landasan yaitu:

1. Eigendomtheorie.

Bezit (penguasaan) atas benda bergerak adalah alas hak yang sempurna. Suatu alas hak yang sempurna dalam hukum perdata adalah hak milik barang siapa yang menguasai benda bergerak. (dianggap itikadnya jujur) memiliki wewenang atas benda itu.

2. Legitimatietheorie.

Bezit atas benda bergerak tidak sama dengan hak milik. Hanya saja, siapa (yang secara jujur) menguasai benda bergerak (beziter) maka ia sebagai eigenaar.

Menurut pemakalah ini dari kedua teori ini adalah sama. Kalau kita kaitkan dengan pasal-pasal mengenai pelaku pencucian uang seperti dalam pasal 3, pasal 4, pasal 2, serta pasal 5 akan timbul masalah terhadap prinsip-prinsip pengalihan uang sebagai benda bergerak. Hal-hal tersebut adalah:

1. Pasal 5.

Dalam pasal ini sipenerima harus dapat membuktikan bahwa dia tidak tahu atau tidak dapat menduga bahwa uang yang diserahkan bukan berasal dari tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana seperti dalam pasal 2 Undang-Undang ini. membuktikan hal yang negatif sangatlah sukar. Prof. Sudikmo Merokusumo menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu hal yang kategorinya “tidak” (tidak berhutang, tidak menerima uang) pada umumnya tidak mungkin atau sukar.<sup>32</sup>

Kalau kita perhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan disidang pengadilan kalau dia dapat membuktikan bahwa ia “idak’ melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal 2 dalam memperoleh uang yang diserahkannya. Demikian halnya juga bagi pihak penerima penyerahan. Ia akan terlepas dari ancaman hukuman bahwa ia tidak tahu ataupun tidak menduga atau tidak mengira uang yang diterimanya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh pihak yang menyerahkan.

Hal inilah yang harus mendapat perhatian adalah ketentuan pasal 69 Undang-Undang Pencucian ini. Pasal ini menyatakan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan,

---

<sup>31</sup> *Ibid* h. 74-75

<sup>32</sup> Sudikno Merokusumo, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, h. 142

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Dikaitkan dengan dicantumkannya kata kata “patut diketahui, patut diduga” pasal-pasal diatas melanggar asas kepastian hukum yang merupakan salah satu hak asasi warga (untuk mendapatkan kepastian hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945. Dalam Pasal 28D UUD 1945 ini juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum namun demikian , Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini mengatur tentang “imunitas pelapor”. Pasal ini menyatakan bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau atas kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Dari ketentuan ini bermakna seseorang dapat melaporkan orang lain telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Kalau kalah dipersidangan tidak maka pelapor tetap mendapat perlindungan seperti disebut dalam pasal 87 (1) diatas.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian-uraian diatas dengan didasarkan pada hal-hal yang dirasakan sebagai “Kontrasi” dari KUHPperdata dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dapat ditarik kesimpulan utama:

1. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sudah terjadi penyesuaian mengenai konsep-konsep penguasaan benda bergerak (d.h.i. uang). Hal ini akan ada dampaknya dalam industri perbankan
2. Pemberian kewenangan kepada pelapor dengan melepaskan tanggung jawabnya dari tuntutan hukum seperti dirumuskan dalam pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan pelapor. Hal ini akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat.
3. Tidak ada kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang ini apakah sebagai kejahatan (Misdrijf) atau pelanggaran (overtrading)

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan. (2007). *Filsafat Hukum, Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia Dibawah Sinar Keadilan*. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- H.F.A. Vollmar, ehidir ali (terj). (1997). *Hukum Benda*. Bandung: Penerbit Tarsito Bandung .
- Jonkers, J.E. Tim Penerjemah Bima Aksara (Terj). (1987). *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Penerbit Bima Aksara.
- Kie, Tan Thong. (2007) *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Penerbit PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006) *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muthalib, H. Tjung Abdul. (2000). *Sistem Peradila Pidana Indonesia*. Jakarta: Varia Peradilan No 174 Penulis IKAHI.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. (1974). *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Ritzer, George dan Barry Smart, Imam Mustaqiem (terj), duta sriwidantatie (terj), Waluyati(terj). (2012). *Handboek Teori Sosial*, Jakarta: Penerbit Nusa Media Bandung dan Diedit Media Jakarta Cetakan Ke-II M.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru. *Malpraktek sebagai delik culpa*, 1990, Penerbit IKAHI
- Schaffmeisten, N. Keijzen, E.P.H. Sutarius , Marjana tumoshuizen (terj) J.E. Sahetapy (ed). (2011) *Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit PT. Eina aditya bakti.
- Schoulten, Paul, M.C. Asser, Siti Sumanti Hartono(Terj). (1986). *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. Yoyakarta: Penerbit gadjah Mada University Press Yogyakarta
- Sofwau, Sri Soederi Misjeko. (1981) *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenanda Group.

### Undang-undang atau peraturan lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LNRI 2010 – 122 ).